



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD NUR Alias BOBY;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Maret 1977;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Puputan G IX Semarang, Kel/Desa Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Hanifa Feri Kurnia, S.H..... sebagai Hakim;

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Pasal 352 KUHP yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Klungkung atas kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dan Penyidik Kepolisian Resor Klungkung mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tertanggal 14 September 2022, yaitu:

1. Saksi FANKI FADILA;
2. Saksi DEDHY DWI YANTHO

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp



Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut penyidik telah pula menunjukkan bukti surat berupa Visum et repertum atas nama FANKI FADILA Nomor 1/929/VER/RM/2022/RSUD tertanggal 22 Juli 2022;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik tertanggal 14 September 2022;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Putu Suartini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Klungkung telah melimpahkan berkas dengan Acara Pidana Cepat An. Terdakwa MUHAMAD NUR Als BOBY yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat visum et repertum yang diajukan Penyidik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 bertempat di sekitar pukul 19.45 WITA, bertempat di Depan Masjid Al Fatah yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang-perorangan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fanki Fadila mengalami suatu perbuatan yang menimbulkan luka. Berawal dari Saksi korban



melakukan persiapan untuk takbir keliling sedang duduk pada bagian pick up Mitsubishi DK 8367 MF dan mempersiapkan alat seperti bedug dan gendang namun saat itu Terdakwa membawa seorang anak kecil untuk kemudian dibawa ke atas pick up sedangkan saksi korban menyampaikan jika tidak diperbolehkan mobil pick up tersebut untuk membawa orang hanya perlengkapan takbir saja. Tiba-tiba saja Terdakwa memukul wajah bagian hidung dan mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sehingga pada bagian hidung terdapat memar dan luka dalam serta korban merasakan nyeri selama beberapa hari kemudian setelah peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Dedhy Dwi Yantho menyatakan telah diperiksa oleh penyidik dan di persidangan telah membenarkan keterangan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat, bahwa saksi memberikan keterangan jika pada saat peristiwa tersebut berada di dalam kemudi mobil pick up Mitsubishi DK 8367 MF dan saksi hanya mengetahui setelah takbir keliling ada warga yang ramai bercerita jika Terdakwa telah memukul korban, dan saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika telah memukul korban. Kemudian sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa warga lingkungan muslim sekitar datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf namun saat itu tidak bertemu langsung dengan saksi korban hanya bertemu dengan orang tua korban dan dari pihak korban telah memaafkan namun laporan tindak pidana tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat visum et repertum nomor Nomor 1/929/VER/RM/2022/RSUD tertanggal 22 Juli 2022, pada permukaan hidung ditemukan luka memar berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima senti meter, perdarahan tidak ada, pada mulut ditemukan luka memar berwarna kemerahan, berukuran satu senti meter, perdarahan tidak ada sehingga kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan bahwa cedera yang dialami pasien tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim mendapatkan petunjuk bahwa senyatanya benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan kanan Terdakwa kepada saksi korban dan mengenai bagian hidung saksi korban. Hal tersebut terpicu karena kekhilafan dari Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar tersebut sebagaimana dalam surat visum et repertum tersebut di atas dan terdapat luka pada saksi korban namun luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lah menimbulkan penyakit dan atau halangan bagi saksi korban untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan beraktivitas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK mobil model pick up merek Mitsubishi, warna hitam Nopol DK 8367 MF dengan Noka MHML0PU39FK168085, nosin 4D56C-L19231 pemilik atas nama M. NERI alamat Jl. Puputan No. 21 Lingk. Mergan, Semarapura Kelod Kangin, Klungkung;
- 1 (satu) uit mobil model pick up, merk Mitsubishi, warna hitam Nopol DK 8367 MF dengan Noka MHML0PU39FK168085, nosin 4D56C-L19231 pemilik atas nama M. NERI alamat Jl. Puputan No. 21 Lingk. Mergan, Semarapura Kelod Kangin, Klungkung; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh saksi Dedhy Dwi Yantho dan korban pada saat peristiwa pemukulan Terdakwa terhadap korban, namun mobil tersebut milik pihak lain sehingga terhadap barang bukti di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dedhy Dwi Yantho;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR Als BOBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil model pick up merek Mitsubishi, warna hitam Nopol DK 8367 MF dengan Noka MHML0PU39FK168085, nosin 4D56C-L19231 pemilik atas nama M. NERI alamat Jl. Puputan No. 21 Lingk. Mergan, Semarapura Kelod Kangin, Klungkung;
 - 1 (satu) uit mobil model pick up, merek Mitsubishi, warna hitam Nopol DK 8367 MF dengan Noka MHML0PU39FK168085, nosin 4D56C-L19231 pemilik atas nama M. NERI alamat Jl. Puputan No. 21 Lingk. Mergan, Semarapura Kelod Kangin, Klungkung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dedhy Dwi Yantho;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 oleh saya Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Klungkung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)